

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan pada Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang memuat beberapa hak anak sebagai korban perkosaan. Namun berdasarkan peraturan perundang-undangan masih mengalami ketidakjelasan atau kekaburan norma, karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak belum memberikan batasan yang jelas mengenai upaya-upaya lebih lanjut terhadap anak korban perkosaan, sedangkan dalam KUHAP justru belum diatur sama sekali mengenai hak-hak anak korban perkosaan maupun kejahatan seksual lainnya.
2. Hak-hak yang dimiliki oleh anak korban perkosaan pada Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel dapat mengacu pada hak anak korban perkosaan secara umum, seperti hak untuk mendapat pengobatan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, hak untuk mendapat pendampingan psikosial pada saat pengobatan sampai pemulihan, hak untuk mendapat bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, serta hak untuk mendapat perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan, mulai dari tahap

penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Akan tetapi, dalam putusan tersebut tidak dijelaskan secara lebih lanjut mengenai upaya perlindungan yang diberikan oleh anak korban perkosaan, sehingga tidak diketahui apakah hak-hak anak korban perkosaan yang ada dalam Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel sudah terpenuhi atau belum

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan revisi mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan, sehingga perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan bisa memiliki kepastian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Perlu adanya upaya perlindungan yang lebih intens agar hak-hak anak korban perkosaan bisa terjamin, serta memperhatikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perkosaan agar korban memperoleh hak-haknya dengan utuh.